



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Memet Efendi Bin Alm Hermanto
2. Tempat lahir : Tias Bangun (lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimpaeun Rt. 01 Rw. 15 Kel. Ciampaeun Kec.
Tapos Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Memet Efendi Bin Alm Hermanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agriawan Santoso Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kembang Kuning Rt . 014/004 Desa Kembang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk



Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agriawan Santoso Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdul Kodir Bin Komarudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ciampaeun Rt. 01/09 Kel. Ciampaeun Kec. Tapos
Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Abdul Kodir Bin Komarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO, terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat," sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO, terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah laptop merk ASUS.
 2. 1 (satu) buah hardisk warna hitam.
 3. 1 (satu) buah printer merk CANONDikembalikan ke terdakwa Agriawan Santoso.
4. 1 (satu) buah bak / bantalan stempel.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) cetakan nama bertuliskan dr EKA BUDIHARSIH.
6. 1 (satu) buah stempel logo KLINIK INSANI.
7. 2 (dua) lembar surat hasil laporan pemeriksaan Swab Antigen Covid-19 dengan Kop Klinik Gaharu Medika, atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Memet Efendi

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada dirinya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO**, terdakwa II **AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI** dan terdakwa III **ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa II **AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI** tepatnya di Kampung Kembang Kuning Rt.14 /04 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Depok atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**”. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa bermula ketika terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO bersama terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN bekerja dengan saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA dimana saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA meminta terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN untuk melakukan TEST SWAB ANTIGEN dan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN takut untuk melakukan TEST SWAB ANTIGEN, terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO mengatakan kepada istrinya yaitu saksi RISMA RUSMIATI (berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi RISMA RUSMIATI menghubungi saksi NENENG NASIYAH Binti NAIP (berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen, kemudian saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP memberikan harga untuk pembuatan 1 (satu) Surat TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan meminta saksi RISMA RUSMIATI untuk mengirimkan foto KTP milik terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN kepada saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP melalui Whatsapp, selanjutnya setelah saksi RISMA RUSMIATI mengirimkan foto KTP milik terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN, saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP Bersama pacarnya yaitu saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI untuk dibuatkan TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN dan meminta bayaran kepada saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan untuk TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen harganya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / surat, kemudian saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP mengirimkan foto KTP terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN kepada terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI selanjutnya terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI membuat TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan spesimen atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI meniru Hasil Laporan Pemeriksaan SWAB ANTIGEN milik KLINIK GAHARU MEDIKA dari Screenshot Status teman terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI;
- Kemudian terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI memasukkan Screenshot tersebut kedalam komputer dan terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI mengambil logo stempel berikut nama dokternya dan hasil pemeriksanya sedangkan untuk Logo KLINIK GAHARU MEDIKA terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI download via Google.
- Kemudian terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI mengetik nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR dengan disesuaikan hurufnya sama dengan surat aslinya setelah jadi kemudian terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI memasukkan Logo maupun Stempel KLINIK GAHARU MEDIKA berikut nama Dokter dan nama pemeriksanya lalu terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI cetak menggunakan mesin print wama setelah tercetak barulah terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI tanda tangani sendiri di nama Dokter atas nama EKA BUDIHARSIH dan Pemeriksanya bernama atas nama M. PURWANTO selanjutnya terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI menyerahkan HASIL TEST SWAB ANTIGEN atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR kepada saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA dan saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP yang kemudian di serahkan kembali kepada saksi RISMA RUSMIATI dan terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO.
- Bahwa terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO, terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI, terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN bersama dengan saksi saksi RISMA RUSMIATI, saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan HASIL TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel KLINIK GAHARU MEDIKA adalah tanpa dilakukan penindakan atau tes swab antigen terhadap pasien dan tanpa seizin saksi EKA BUDIHARSIH selaku petugas pemeriksa dalam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



memalsukan tandatangannya dan tanpa izin dari saksi VIVI PANCASARI dalam menggunakan kops surat dan stempel KLINIK GAHARU MEDIKA.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan KLINIK GAHARU MEDIKA tertanggal 18 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. VIVI PANCASARI menerangkan bahwa :

- 1 (satu) lembar surat HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN swab antigen covid-19 dengan Kop KLINIK GAHARU MEDIKA tanggal 18 Juli 2021 atas nama MEMET EFENDI, dan
- 1 (satu) lembar surat HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN swab antigen covid-19 dengan Kop KLINIK GAHARU MEDIKA tanggal 18 Juli 2021 atas nama ABDUL KODIR adalah surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PALSU, karena bukan surat resmi yang tercatat dibuku register KLINIK GAHARU MEDIKA, dibuat tanpa sepengetahuan manajemen KLINIK GAHARU MEDIKA, pasien tanpa dilakukan pemeriksaan di KLINIK GAHARU MEDIKA dan tidak ditandatangani langsung oleh petugas pemeriksa atas nama EKA BUDIHARSIH.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO**, terdakwa II **AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI** dan terdakwa III **ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN** pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa II **AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI** tepatnya di Kampung Kembang Kuning Rt.14 /04 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “**dengan sengaja memakai surat tang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**”. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO bersama terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN bekerja dengan saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA dimana saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA mewajibkan terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN untuk melakukan TEST SWAB ANTIGEN dan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN takut untuk melakukan TEST SWAB ANTIGEN, terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO mengatakan kepada istrinya yaitu saksi RISMA RUSMIATI (berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan TEST SWAB ANTIGEN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi RISMA RUSMIATI menghubungi saksi NENENG NASIYAH Binti NAIP (berkas perkara terpisah) untuk dibuatkan TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan specimen, kemudian saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP memberikan harga untuk pembuatan 1 (satu) Surat TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan meminta saksi RISMA RUSMIATI untuk mengirimkan foto KTP milik terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN kepada saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP melalui Whatsapp, Selajutnya setelah saksi RISMA RUSMIATI mengirimkan foto KTP milik terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN, saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP Bersama pacarnya yaitu saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA (berkas perara terpisah) menghubungi terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI untuk dibuatkan TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan specimen atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN dan meminta bayaran kepada saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dikarenakan untuk TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan specimen harganya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / surat, kemudian saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP mengirimkan foto KTP terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN kepada terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI selanjutnya terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI membuat TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan specimen atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI meniru Hasil Laporan Pemeriksaan SWAB ANTIGEN milik KLINIK GAHARU MEDIKA dari Screenshot Status teman terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI;
- Kemudian terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI memasukan Screenshot tersebut kedalam komputer dan terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI mengambil logo stempel berikut nama dokternya dan hasil pemeriksanya sedangkan untuk Logo KLINIK GAHARU MEDIKA terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI download via Google.
- Kemudian terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI mengetik nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR dengan disesuaikan hurufnya sama dengan surat aslinya setelah jadi kemudian terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI memasukan Logo mau pun Stempel KLINIK GAHARU MEDIKA berikut nama Dokter dan nama pemeriksanya lalu terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI cetak menggunakan mesin print wama setelah tercetak barulah terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI tanda tangani sendiri di nama Dokter atas nama EKA BUDIHARSIH dan Pemeriksanya bernama atas nama M. PURWANTO selanjutnya terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI menyerahkan HASIL TEST SWAB ANTIGEN atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR kepada saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA dan saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP yang kemudian di serahkan kembali kepada saksi RISMA RUSMIATI dan terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO.
- Bahwa terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO, terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI, terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN bersama dengan saksi saksi RISMA RUSMIATI, saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan HASIL TEST SWAB ANTIGEN tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel KLINIK GAHARU MEDIKA adalah tanpa dilakukan penindakan atau tes swab antigen terhadap pasien dan tanpa seizin saksi EKA BUDIHARSIH selaku petugas pemeriksa dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



memalsukan tandatangannya dan tanpa izin dari saksi VIVI PANCASARI dalam menggunakan kops surat dan stempel KLINIK GAHARU MEDIKA.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan KLINIK GAHARU MEDIKA tertanggal 18 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. VIVI PANCASARI menerangkan bahwa :

- 1 (satu) lembar surat HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN swab antigen covid-19 dengan Kop KLINIK GAHARU MEDIKA tanggal 18 Juli 2021 atas nama MEMET EFENDI, dan
- 1 (satu) lembar surat HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN swab antigen covid-19 dengan Kop KLINIK GAHARU MEDIKA tanggal 18 Juli 2021 atas nama ABDUL KODIR adalah surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium PALSU, karena bukan surat resmi yang tercatat dibuku register KLINIK GAHARU MEDIKA, dibuat tanpa sepengetahuan manajemen KLINIK GAHARU MEDIKA, pasien tanpa dilakukan pemeriksaan di KLINIK GAHARU MEDIKA dan tidak ditandatangani langsung oleh petugas pemeriksa atas nama EKA BUDIHARSIH.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 263 ayat 2 Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAIFUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Memet Efendi Bin Alm Hermanto bersama dengan Agriawan Santoso Bin Sukardi, Abdul Kodir Bin Komarudin, Neneng Nasiyah, M Ardi Pratama dan Risma Rusmiati;
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan kop klinik Gaharu Medika atas nama Memet Efendi dan Abdul Kodir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah salah satu Terdakwa yang menggunakan surat swab antigen covid-19 yang diduga palsu atas nama Memet Efendi di Kp. Cimpaeun RT.001/015 Tapos Kota depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pemalsuan surat tersebut berawal dari informasi yang saksi terima dari pihak Klinik Gaharu Medika, yang beralamat di kompleks perumahan Gaharu, Sukatani, Tapos, Depok, yang melaporkan kepada saksi bahwa pihak Klinik Gaharu Medika telah dihubungi oleh seseorang yang mengkonfirmasi apakah benar Klinik Gaharu Medika telah mengeluarkan surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR, padahal setelah dilakukan pengecekan, pihak Klinik yakin bahwasannya tidak pernah mengeluarkan surat dengan Kop Klinik Gaharu Medika atas nama pasien MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR tersebut untuk pemeriksaan swab antigen covid-19;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama dengan Team melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan 6 (enam) orang Terdakwa yaitu sdr MEMET EFENDI, Sdr. ABDUL KODIR, sdr AGRIAWAN, sdri NENENG, sdr M. ARDI dan sdri RISMA, serta mengamankan 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan Kop Klinik Gaharu Medika atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR, yang diduga palsu;
- Bahaw peran dari masing-masing Terdakwa adalah MEMET EFENDI dan sdr ABDUL KODIR selaku pengguna surat *swab antigen covid-19* yang diduga palsu tersebut, sdr AGRIAWAN selaku orang yang membuat surat swab antigen covid-19 yang diduga palsu tersebut, sdri NENENG dan sdr M. ARDI selaku perantara dan sdri RISMA selaku orang yang meminta sdri NENENG untuk mengurus/membuat surat swab antigen covid-19 tanpa tes, untuk dibuatkan atas nama suaminya yaitu MEMET EFENDI dan teman suaminya ABDUL KODIR;
- Bahwa dari hasil penyelidikan saksi hanya 2 (dua) surat tersebut saja yang diperoleh;
- Bahwa kronologis pemalsuan surat tersebut yakni awalnya sdr MEMET EFENDI dan sdr ABDUL KODIR masuk kerja di daerah Tapos, Depok, diminta oleh bosnya untuk melakukan test swab antigen covid-19, kemudian sdr MEMET EFENDI cerita ke isterinya (sdri RISMA) soal hal tersebut, namun saat itu Sdr. Memet merasa sedang tidak enak badan dan takut jika dites hasilnya Positif, kemudian sdri RISMA mengurus surat swab tanpa tes itu ke sdri NENENG hanya dengan bermodalkan data identitas KTP dan biaya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per suratnya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr **NENENG** bersama dengan pacarnya yaitu sdr **M.ARDI** mengurus surat swab tanpa tes itu kepada sdr **AGRIAWAN** (selaku pembuat) dengan cara datang langsung ke sdr **AGRIAWAN** dan biaya pembuatannya adalah sebesar Rp 50.000,-/suratnya, setelah surat swab yang diduga palsu;
- Bahwa selanjutnya sdr **MEMET** membawa surat swab antigen covid-19 yang diduga palsu itu ke tempat kerjanya, dan sdr **MEMET** mengirimkan gambar foto surat swab atas nama **MEMET EFENDI** dan **ABDUL KODIR** kepada bosnya lewat *whatsapp* sebagai bukti seolah-olah sudah test swab antigen covid-19 dan hasilnya Negatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

2. **MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan kop klinik Gaharu Medika atas nama Memet Efendi dan Abdul Kodir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pemalsuan surat tersebut berawal ketika saksi meminta penjelasan kepada Dokter **VIVI** selaku pemilik Klinik Gaharu Medika yang menjelaskan bahwa Klinik Gaharu Medika tidak pernah mengeluarkan surat hasil pemeriksaan Swab Antigen kepada pasien atas nama **MEMET EFENDI** dan pasien atas nama **ABDUL KODIR** serta tidak memungut biaya untuk test swab antigen sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari situ saksi curiga bahwa surat test Swab Antigen yang diberitahukan oleh Sdr **MEMET EFENDI** dengan hasil Negatif adalah tidak benar/ palsu;
- Bahwa Terdakwa Memet Efendi dan Abdul Kodir bekerja di proyek saya sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa pihak PT DTP yang mengharuskan agar tukang dan karyawan yang bekerja dilokasi proyek melakukan tes swab antigen sehingga saksi menyuruh Terdakwa Memet Efendi dan Abdul kodir untuk melakukan test swab antigen dan saksi memberikan uang untuk test swab antigen kepada Memet effendi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MEMET EFENDI dan Terdakwa ABDUL KODIR belum ada menyerahkan Surat hasil pemeriksaan swab antigen, namun baru mengirim foto surat hasil pemeriksaan test swab antigen atas nama Terdakwa MEMET EFENDI dan atas nama Terdakwa ABDUL KODIR lewat WA ke HP saksi. Dan juga mengirim foto kwitansi pembayaran biaya test swab antigen sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MEMET EFENDI sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi mencurigai perbuatan Terdakwa MEMET EFENDI dan melaporkan karena biaya tes swab antigen perorangnya adalah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga saksi merasa curiga, dan mencari alamat dan telpon yang mengeluarkan kwitansi tersebut di google yaitu Klinik Gaharu Medika dan setelah saksi telpon ternyata bukti kwitansinya tidak benar, Kemudian pihak Klinik Gaharu Medika minta agar di kirim bukti surat hasil pemeriksaan test swab antigen di kirim juga ke HP dr VIVI dan setelah saya kirim ternyata dinyatakan palsu karena tidak ada Barkotnya dan banyak perbedaan;
- Bahwa total kerugian saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

3. **VIVI PANCASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Memet Efendi, Terdakwa Agriawan Santoso Bin Sukardi, Terdakwa Abdul Kodir Bin Komarudin, Terdakwa Neneng Nasiyah, Terdakwa M Ardi Pratama dan Risma Rusmiati;
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan kop klinik Gaharu Medika atas nama Memet Efendi dan Abdul Kodir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pemalsuan surat tersebut yakni pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 9.00 Wib ada orang yang mengaku bernama Yoga menghubungi klinik melalui telpon dan mengkonfirmasi masalah biaya swab Antigen di Klinik saksi serta bukti pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi jelaskan masalah harga dan bukti kwitansi pembayarannya, lalu saksi di kirim foto surat hasil pemeriksaan Swab Antigen yg menggunakan nama Klinik milik saksi yaitu Klinik Gaharu Medika, dan setelah saksi teliti ternyata surat tersebut bukan dikeluarkan oleh Klinik saksi;
- Bahwa kedudukan saksi di klinik tersebut sebagai pemilik dan juga sebagai tenaga Dokter Umum;
- Bahwa klinik Gaharu Medika melayani pemeriksaan tes swab antigen dengan biaya perorang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kami melakukan pengecekan klinik Gaharu Medika tidak pernah melayani pemeriksaan tes swab antigen atas nama Sdr MEMET EFENDI dan Sdr ABDUL KODIR dan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan pemriksaan Swab Antigen atas nama Sdr MEMET EFENDI dan Sdr ABDUL KODIR;
- Bahwa di klinik Gaharu Medika pernah ada dokter yang bernama dokter Eka Budiharsih, namun sudah tidak praktek di klinik Gaharu Medika sejak tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa ciri logo klinik berwarna Hijau, Tulisan alamat kilnik didepanya dicatumkan kode/lambang Map, begitu juga di depan nomor tlp di catumkan kode /lambang gambar Tlp dan di email juga di catumkan kode/ lambang Amplop, Setiap tulisan identitas pasien dan hasil pemeriksaan berikan garis dan dasar wama Hijau, diatas tanda tangan dokter klinik ada waktu pemeriksaan atau hari dan tanggal pemeriksaan dan Sejak tanggal 01 Juli 2021 surat keterangan hasil pemeriksaan swab Antigen selalu dicetak Barkot yang selalu berubah ubah setiap hari pemeriksaan. Dibawah tanda tangan dokter klinik yang sejajar dengan Barkot ada garis batas dan dibawa garis batas ada nama petugas yang menganalisa dan dibawahnya petugas bagian adminitrasi, Untuk stempel / cap dengan wama dasar Hijau dan warna lambang huruf KGM warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

4. **EKA BUDIHARSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Memet Efendi Bin Alm Hermanto bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agriawan Santoso Bin Sukardi, Abdul Kodir Bin Komarudin, Neneng Nasiyah, M Ardi Pratama dan Risma Rusmiati;

- Bahwa saksi pernah praktik di KLINIK GAHARU MEDIKA sebagai Dokter umum, tetapi saksi sudah mengundurkan diri dari Klinik GAHARU MEDIKA sejak tanggal 01 Juni 2021 dan sudah ada surat Pencabutan Izin Praktik saksi di Klinik itu berdasarkan surat pencabutan izin praktik nomor: 446/0132/ KPTS/SIPdokter/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh PEMKOT DEPOK;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, karena di tanggal 18 Juli 2021 saya sudah tidak berpraktik di Klinik Gaharu Medika;
- Bahwa pihak Klinik melayani pemeriksaan Swab antigen Covid-19, dan Dokter umum di Klinik tersebut, apabila sedang piket/dinas, berisifat mengetahui dan menandatangani surat hasil pemeriksaannya, Dan si pasien harus melakukan pemeriksaan dengan metode Swab (pengambilan spesimen lendir dari pasien dengan cara mengusapkan kapas pengusap steril ke bagian belakang hidung/tenggorokan) yang dilakukan oleh petugas Swab di klinik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

5. **NENENG NASIYAH Binti NAIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Memet Efendi Bin Alm Hermanto bersama dengan Agriawan Santoso Bin Sukardi, Abdul Kodir Bin Komarudin, saya, M Ardi Pratama dan Risma Rusmiati;
- Bahwa surat palsu adalah 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan kop klinik Gaharu Medika atas nama Memet Efendi dan Abdul Kodir;
- Bahwa saksi diamankan pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi turut serta membantu membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Swab Antigen palsu atas nama terdakwa Memet Efendi dan Abdul kodir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar 19.00 WIB. Sdri RISMA RUSMIYATI menelpon saksi untuk dibantu membuat surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu suaminya atas nama MEMET EFENDI dan temannya atas nama ABDUL KODIR, dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan” Neng tolong buat Surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen”, ”temenmu kan bisa”;

- Bahwa selanjutnya saksi jawab ”Iya” Kirim aja foto KTP ke HP saksi, dan biayanya 1 (satu) surat Rp.130.000,- (seratu tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 17.00 WIB, Sdri RISMA RUSMIYATI mengirim foto KTP lewat WA ke HP saksi, dan untuk biayanya janji diserahkan besok paginya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi minta tolong ke pacar saksi yang bernama MUHAMAD ARDI PRATAMA yang kebetulan sedang berada di rumah saksi dan saksi kirim foto KTP yang mau dibuatkan surat keterangan Swab Antigen yaitu atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR ke HP Pacar saksi;
- Bahwa kemudian pacar saksi langsung minta tolong kepada saksi AGRIAWAN SANTOSO;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB saksi dikabari kalau sudah jadi lalu saksi ambil bersama pacar saksi kerumah saksi AGRIAWAN SANTOSO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 06.30 WIB sembari berangkat kerja saksi serahkan surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu sebanyak 2 lembar atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR kepada Sdri RISMA RUSMIYATI dan saksi minta biayanya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari Pacar saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA;
- Bahwa terhadap Terdakwa Memet Efendi dan Terdakwa Abdul Kodir tidak dilakukan pemeriksaan Swab antigen di Klinik Gaharu;
- Bahwa saksi mau membantu melakukan membuat Surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu karena suami Sdri RISMA RUSMIYANTI sedang sakit/kurang enak badan takutnya positif covid -19;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari Sdri RISMA RUSMIYATI sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), karena saksi kasih harga per surat Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), padahal biaya atau ongkos membuat surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu kepada Sdr AGRIAWAN SANTOSO hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah MEMET EFENDI dan sdr ABDUL KODIR selaku pengguna surat swab antigen covid-19 yang diduga palsu tersebut, sdr AGRIAWAN selaku orang yang membuat surat swab antigen covid-19 yang diduga palsu tersebut, sdr Ardi Pratama dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



saksi selaku perantara dan sdr RISMA selaku orang yang meminta sdr NENENG untuk mengurus/membuat surat swab antigen covid-19 tanpa tes atas nama suaminya yaitu MEMET EFENDI dan teman suaminya ABDUL KODIR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

6. M. ARDI PRATAMA Als. ARDI Bin WASNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Memet Efendi Bin Alm Hermanto bersama dengan Agriawan Santoso Bin Sukardi, Abdul Kodir Bin Komarudin, Neneng Nasiyah, dan saksi serta Risma Rusmiati;
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan kop klinik Gaharu Medika atas nama Memet Efendi dan Abdul Kodir;
- Bahwa saksi diamankan pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 20.30 wib ketika saksi sedang berada indomaret Kranggan;
- Bahwa saksi turut serta membantu membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Swab Antigen palsu atas nama terdakwa Memet Efendi dan Abdul kodir;
- Bahwa yang membuat surat keterangan pemeriksaan swab antigen covid 19 atas nama terdakwa Memet Efendi dan Abdul kodir yang ditandatangani oleh dr. Eka Budiharsih adalah saksi Agriawan Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang menjadi perantaranya;
- Bahwa biaya yang harus dibayarkan untuk membuat surat tersebut sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per surat;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Sdr. Memet Efendi dan Sdr. Abdul Kodir tidak dilakukan pemeriksaan Swab antigen di Klinik Gaharu terlebihdahulu, tetapi hanya dengan memberikan fotocopy KTP saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Agriawan santoso bukan seorang dokter dan bukan pemiik dari Klinik Gaharu;
- Bahwa tujuan saksi untuk mendapatkan keuntungan dari surat tersebut;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari 2 (dua) surat tersebut dan keuntungannya saksi bagi dua dengan Sdr. Neneng Nasiyah;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah MEMET EFENDI dan sdr ABDUL KODIR selaku pengguna surat swab antigen covid-19 yang



diduga palsu tersebut, sdr AGRIAWAN selaku orang yang membuat surat swab antigen covid-19 yang diduga palsu tersebut, sdri Ardi Pratama dan saksi selaku perantara dan sdri RISMA selaku orang yang meminta sdri NENENG untuk mengurus/membuat surat swab antigen covid-19 tanpa tes atas nama suaminya yaitu MEMET EFENDI dan teman suaminya ABDUL KODIR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

7. RISMA RUSMIATI Binti (alm) ATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Memet Efendi Bin Alm Hermanto bersama dengan Agriawan Santoso Bin Sukardi, Abdul Kodir Bin Komarudin, Neneng Nasiyah, saksi ;
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah 2 (dua) lembar surat laporan hasil pemeriksaan swab antigen covid-19 dengan kop klinik Gaharu Medika atas nama Memet Efendi dan Abdul Kodir;
- Bahwa saksi diamankan bersama suami saksi Memet Efendi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib di rumah saya di Cimpaeun RT.001/015 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi turut serta membantu suami saksi Terdakwa Memet Efendi mendapatkan surat hasil pemeriksaan swab antigen Covid 19 tetapi tanpa dilakukan tes, dan surat yang saksi dapatkan tersebut diduga palsu;
- Bahwa saksi mendapat surat tersebut dari teman kerja saksi di pabrik garmen yang bernama Neneng Nasiyah yang mana sehari sebelumnya saksi meminta tolong kepada sdri NENENG untuk membuat surat hasil pemeriksaan *Swab Antigen covid-19* tapi tanpa dilakukan tes/pemeriksaan atas nama suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 12 siang, suami saksi Terdakwa MEMET yang baru masuk satu hari kerja bercerita bahwa perusahaan tempatnya bekerja meminta agar suami saksi melakukan test Swab Antigen Covid-19 dan menyerahkan hasil nya ke perusahaan, namun suami saksi takut tidak lolos test swab, saat itu saksi teringat Neneng dan sudah mendengar cerita bahwa NENENG sudah biasa mengurus surat hasil *swab* tanpa tes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pun bilang ke suami saksi dan suami saksi setuju, selanjutnya hari itu juga saksi menghubungi NENENG lewat telepon *whatsapp*, kemudian saksi diminta mengirimkan gambar foto KTP suami saksi, Terdakwa Memet Efendi dan temannya Abdul Kodir;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan suami saksi ketemuan dengan NENENG di pabrik garmen dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 130.000.000, langsung kepada NENENG dan NENENG memberikan kepada saksi surat hasil laporan pemeriksaan *swab* antigen Covid-19 dengan kop surat Klinik Gaharu Medika, Sukatani, Tapos, Depok, tanggal 18/07/2021 atas nama suami, Terdakwa MEMET dan kemudian dibawa olehnya ke kantornya di daerah Tapos, Depok;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Sdr. Memet Efendi dan Sdr. Abdul Kodir tidak dilakukan pemeriksaan *Sweb* antigen di Klinik Gaharu terlebihdahulu, tetapi hanya dengan memberikan fotocopy KTP saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Agriawan santoso bukan seorang dokter dan bukan pemiik dari Klinik Gaharu;
- Bahwa saksi melakukan hak tersebut dikarenakan pada saat itu suami saksi sedang kurang sehat dan takut kalau di periksa nanti hasilnya positif sehingga tidak bisa bekerja padahal suami saksi butuh pekerjaan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **MEMET EFENDI Bin (alm) HERMANTO**:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib di rumah saya di Cimpaeun RT.001/015 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan surat Hasil Laporan pemeriksaan *Sweb* Antigen Covid 19 dengan hasil negative yang di tandatangani oleh dr. Eka Budiharsih dengan menggunakan Kop Klinik Gaharu Medika serta stempelnya palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari sdri Neneng dan Terdakwa mendapatkannya tanpa melakukan test/pemeriksaan covid 19 terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan surat tersebut Terdakwa membayar dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan surat tersebut Terdakwa gunakan untuk persyaratan ditempat Terdakwa bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DTP Jl. Raya Tapos namun tidak diterima karena diketahui hasil laporan pemeriksaan swab antigen Covid 19 yang Terdakwa serahkan palsu;

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal saat bekerja tiba tiba pimpinan Terdakwa meminta Terdakwa untuk melakukan Cek Swab Antigen Covid 19 namun karena Terdakwa merasa kondisi badan kurang fit dan takut hasilnya positif dan tidak dapat bekerja Terdakwa mencoba mencari pembuatan surat hasil laporan pemeriksaan yang tanpa test/tanpa pemeriksaan dengan hasil "negative";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan info dari istri Terdakwa bahwa sdr NENENG dapat membuat surat tersebut akhirnya Terdakwa menemuinya dan membeli surat tersebut dengan harga Rp.175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per surat dengan hasil "negative";
- Bahwa setelah mendapatkan surat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada pimpinan tempat Terdakwa bekerja akan tetapi ditolak karena diketahui bahwa surat tersebut palsu;
- Bahwa Sdr. Neneng bukan seorang dokter dan bukan pemilik Klinik Gaharu;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar surat hasil laporan pemeriksaan swab antigen Covid 19 tersebut adalah uang pimpinan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk melengkapi persyaratan di tempat Terdakwa bekerja karena Terdakwa takut jika ternyata hasil swab Terdakwa positif Terdakwa tidak bisa melanjutkan pekerjaan Terdakwa;

Terdakwa II **AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib di rumah Terdakwa di Kp. Kembang Kuning RT 14/04 Desa Kembang Kuning Kecamatan kelapa Nunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membuat surat palsu berupa surat Hasil Laporan pemeriksaan Swab Antigen Covid 19 dengan hasil negative yang di tandatangani oleh dr. Eka Budiharsih dengan menggunakan Kop Klinik Gaharu Medika serta stempelnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa membuat surat tersebut dirumah yang beralamat Kp. KembangKuning Rt. 14 / 04 Ds. Kembang kuning Kec. Klapa nunggal Kab. Bogor;
- Bahwa dalam membuat surat tersebut Terdakwa seorang diri yang kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan kepada pemesan surat;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. ARDI memesan kepada Terdakwa untuk membuat surat Hasil Laporan Pemeriksaan swab antigen Covid 19 dengan hasil negative dengan identitas pemesan sdr ABDUL KODIR dan sdr MEMET EFENDI dengan alamat Kp. Cimapeun Tapos Kota Depok dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per surat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meniru surat Hasil Laporan Pemeriksaan swab antigen Covid 19 milik Klinik Gaharu Medika dimana contohnya Terdakwa peroleh dari screenshot status teman Terdakwa yang kemudian Terdakwa masukan kedalam computer;
- Bahwa yang Terdakwa ambil hanya stempelnya berikut nama Dokternya serta pemeriksanya sedangkan untuk Logo kiliniknya Terdakwa download via Google setelah lengkap Terdakwa ketik suratnya dengan sesuaikan hurufnya sama surat aslinya, setelah jadi kemudian Terdakwa masukan logo dan stempel berikut nama Dokter dan nama pemeriksanya lalu Terdakwa cetak menggunakan mesin print wama setelah tercetak barulah Terdakwa tanda tangani sendiri di nama Dokter EKA BUDIHARSIH dan Pemeriksanya bernama sdr. M. PURWANTO selanjutnya Terdakwa serahkan kepada sdr ARDI dan sdri NENENG yang kemudian di serahkan kepada MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR;
- Bahwa terhadap Sdr. Abdul kodir dan Sdr. Memet Efendi tidak dilakukan pemeriksaan swab terlebih dahulu, karena surat yang Terdakwa buat palsu dan sipemesan menginginkan hasil negative tanpa dilakukan swab;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas dalam pembuatan surat Hasil pemeriksaan swab antigen Covid 19 dari Klinik Gaharu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pemalsuan surat adalah membuat surat tersebut sesuai bentuk aslinya, peran MEMET EFENDI dan sdr ABDUL KODIR adalah selaku pembeli dan pengguna surat *swab antigen covid-19* tersebut, sdri NENENG dan sdr M. ARDI selaku perantara dan sdri RISMA selaku orang yang meminta sdri NENENG untuk mengurus/membuat surat swab antigen covid-19 tanpa tes;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual surat tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per surat;
- Bahwa selain Sdr. Memet Efendi dan Abdul Kodir sebelumnya memang sudah ada banyak yang memesan surat tersebut dengan berbagai nama klinik ataupun rumah sakit;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN:

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan karena menggunakan surat palsu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib di rumah Terdakwa MEMET EFENDI di Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan surat Hasil Laporan pemeriksaan Swab Antigen Covid 19 dengan hasil negative yang di tandatangi oleh dr. Eka Budiharsih dengan menggunakan Kop Klinik Gaharu Medika serta stempelnya palsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Sdr. Memet Efendi yang menurut keterangannya didapat dari temannya Sdri. Neneng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke klinik tersebut dan tidak pernah melakukan pemeriksaan swab antigen, Terdakwa hanya menyerahkan foto copy KTP yang dikirim melalui WA kepada Terdakwa Memet Efendi;
- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar 17.30 wib, Terdakwa minta tolong sewaktu ditawarkan oleh Sdr RISMA RUSMIYATI, yang mengatakan bahwa Temanya bisa membuat surat keterangan hasil Swab Antigen tanpa dites /periksa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh menyerahkan foto copy KTP yang Terdakwa kirim lewat WA sedangkan biayanya langsung dikasihkan oleh Terdakwa MEMET EFENDI sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besok paginya sudah jadi dan diberikan kepada Terdakwa dan di Surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen dinyatakan Covid-19 Swab Antigen Negatif, lalu Terdakwa gunakan untuk persyaratan melengkapi lamaran kerja di PT DTP, namun ketika diperiksa oleh atasan Terdakwa ketahuan bahwa Surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen tersebut palsu;
- Bahwa yang membayar adalah Terdakwa Memet Efendi, karena yang menerima uang untuk biaya swab dari mandor adalah Terdakwa Memet Efendi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa ketahui hanya membuat surat keterangan swab antigen tanpa dilakukan tes atau pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk melengkapi persyaratan di tempat Terdakwa bekerja;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merk ASUS.
2. 1 (satu) buah hardisk warna hitam.
3. 1 (satu) buah printer merk CANON.
4. 1 (satu) buah bak / bantalan stempel.
5. 1 (satu) cetakan nama bertuliskan dr EKA BUDIHARSIH.
6. 1 (satu) buah stempel logo KLINIK INSANI.
7. 2 (dua) lembar surat hasil laporan pemeriksaan Swab Antigen Covid-19 dengan Kop Klinik Gaharu Medika, atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR.
8. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib di rumah Terdakwa MEMET EFENDI di Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib di rumah Terdakwa di Kp. Kembang Kuning RT 14/04 Desa Kembang Kuning Kecamatan kelapa Nunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap karena menggunakan surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu;
- Bahwa Terdakwa II sebagai orang yang membuat surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu;
- Bahwa surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu yang dibuat oleh Terdakwa III surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen Covid 19 dengan hasil negative yang di tandatangani oleh dr. Eka Budiharsih dengan menggunakan Kop Klinik Gaharu Medika
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika terdakwa I bersama terdakwa III bekerja dengan saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA dimana saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA meminta terdakwa I dan terdakwa III untuk melakukan Test Swab Antigen dan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan terdakwa I dan terdakwa III takut untuk melakukan Test Swab Antigen, terdakwa I mengatakan kepada istrinya yaitu saksi RISMA RUSMIATI untuk dibuatkan Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi RISMA RUSMIATI menghubungi saksi NENENG NASIYAH Binti NAIP untuk dibuatkan Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen;
- Bahwa kemudian saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP memberikan harga untuk pembuatan 1 (satu) Surat Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan meminta saksi RISMA RUSMIATI untuk mengirimkan foto KTP milik terdakwa I dan terdakwa III kepada saksi NENENG NASIYAH melalui Whatsapp;
- Bahwa setelah saksi RISMA RUSMIATI mengirimkan foto KTP milik terdakwa I dan terdakwa III, saksi NENENG NASIYAH bersama pacarnya yaitu saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA menghubungi terdakwa II untuk dibuatkan Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II dan meminta bayaran kepada saksi NENENG NASIYAH dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan untuk Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen harganya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / surat, kemudian saksi NENENG NASIYAH mengirimkan foto KTP terdakwa I dan terdakwa III kepada terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II membuat Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II meniru Hasil Laporan Pemeriksaan SWAB ANTIGEN milik KLINIK GAHARU MEDIKA dari Screenshot Status teman terdakwa II kedalam komputer dan terdakwa II mengambil logo stempel berikut nama dokternya dan hasil pemeriksanya sedangkan untuk Logo KLINIK GAHARU MEDIKA terdakwa II download via Google;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengetik nama Terdakwa I dan Terdakwa III dengan disesuaikan hurufnya sama dengan surat aslinya setelah jadi kemudian terdakwa II cetak menggunakan mesin print warna setelah tercetak barulah terdakwa II tanda tangani sendiri di nama Dokter atas nama EKA BUDIHARSIH dan Pemeriksanya bernama atas nama M. PURWANTO;
- Bahwa setelah selesai terdakwa II menyerahkan surat hasil Test Swab Antigen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa III kepada saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA dan saksi NENENG NASIYAH yang kemudian di serahkan kembali kepada saksi RISMA RUSMIATI dan terdakwa I ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama dengan saksi RISMA RUSMIATI, saksi NENENG NASIYAH dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan hasil Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel KLINIK GAHARU MEDIKA adalah tanpa dilakukan penindakan atau tes swab antigen terhadap pasien dan tanpa seizin saksi EKA BUDIHARSIH selaku petugas pemeriksa dalam memalsukan tandatangannya dan tanpa izin dari saksi VIVI PANCASARI dalam menggunakan kops surat dan stempel KLINIK GAHARU MEDIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO, terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternatif, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa obyek perkara *aquo* termasuk sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :



1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual;
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benamya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar, Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu *arrest HR* (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154);

Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun. Menurut Soenarto soerodibroto,(1994:154). Dalam hal ini ada suatu *arrest HR* (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu pentulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli;

Bahwa, tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa yang menjadi catatan penting dari ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuaan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti. Dalam konteks ini, salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum yakni terdakwa I, Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib di rumah Terdakwa MEMET EFENDI di Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 12.30 wib di rumah Terdakwa di Kp. Kembang Kuning RT 14/04 Desa Kembang Kuning Kecamatan kelapa Nunggal Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap karena menggunakan surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membuat surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu;

Menimbang, bahwa surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen palsu yang dibuat oleh Terdakwa III surat keterangan pemeriksaan Swab Antigen Covid 19 dengan hasil negative yang di tandatangani oleh dr. Eka Budiharsih dengan menggunakan Kop Klinik Gaharu Medika;

Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika terdakwa I bersama terdakwa III bekerja dengan saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA dimana saksi MUHAMAD YOGA WISAMBUDHI Alias YOGA meminta terdakwa I dan terdakwa III untuk melakukan Test Swab Antigen dan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan terdakwa I dan terdakwa III takut untuk melakukan Test Swab Antigen, terdakwa I mengatakan kepada istrinya yaitu saksi RISMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIATI untuk dibuatkan Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB saksi RISMA RUSMIATI menghubungi saksi NENENG NASIYAH Binti NAIP untuk dibuatkan Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen;

Bahwa kemudian saksi NENENG NASIYAH BINTI NAIP memberikan harga untuk pembuatan 1 (satu) Surat Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan meminta saksi RISMA RUSMIATI untuk mengirimkan foto KTP milik terdakwa I dan terdakwa III kepada saksi NENENG NASIYAH melalui Whatsapp;

Bahwa setelah saksi RISMA RUSMIATI mengirimkan foto KTP milik terdakwa I dan terdakwa III, saksi NENENG NASIYAH bersama pacarnya yaitu saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA menghubungi terdakwa II untuk dibuatkan Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II dan meminta bayaran kepada saksi NENENG NASIYAH dan saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan untuk Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen harganya adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / surat, kemudian saksi NENENG NASIYAH mengirimkan foto KTP terdakwa I dan terdakwa III kepada terdakwa II;

Bahwa selanjutnya terdakwa II membuat Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa terdakwa II meniru Hasil Laporan Pemeriksaan SWAB ANTIGEN milik KLINIK GAHARU MEDIKA dari Screenshot Status teman terdakwa II kedalam komputer dan terdakwa II mengambil logo stempel berikut nama dokternya dan hasil pemeriksanya sedangkan untuk Logo KLINIK GAHARU MEDIKA terdakwa II download via Google;

Bahwa selanjutnya terdakwa II mengetik nama Terdakwa I dan Terdakwa III dengan disesuaikan hurufnya sama dengan surat aslinya setelah jadi kemudian terdakwa II cetak menggunakan mesin print warna setelah tercetak barulah terdakwa II tanda tangani sendiri di nama Dokter atas nama EKA BUDIHARSIH dan Pemeriksanya bernama atas nama M. PURWANTO;

Bahwa setelah selesai terdakwa II menyerahkan surat hasil Test Swab Antigen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa III kepada saksi MUHAMAD ARDI PRATAMA dan saksi NENENG NASIYAH yang kemudian di serahkan kembali kepada saksi RISMA RUSMIATI dan terdakwa I ;

Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama dengan saksi RISMA RUSMIATI, saksi NENENG NASIYAH dan saksi MUHAMAD ARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu hasil Test Swab Antigen tanpa dilakukan pengambilan spesimen atas nama Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel KLINIK GAHARU MEDIKA adalah tanpa dilakukan penindakan atau tes swab antigen terhadap pasien dan tanpa seizin saksi EKA BUDIHARSIH selaku petugas pemeriksa dalam memalsukan tandatangannya dan tanpa izin dari saksi VIVI PANCASARI dalam menggunakan kops surat dan stempel KLINIK GAHARU MEDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat, turut serta membuat dan menggunakan surat palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bak / bantalan stempel, 1 (satu) cetakan nama bertuliskan dr EKA BUDIHARSIH, 1 (satu) buah stempel logo KLINIK INSANI, 2 (dua) lembar surat hasil laporan pemeriksaan Swab Antigen Covid-19 dengan Kop Klinik Gaharu Medika, atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk ASUS, 1 (satu) buah hardisk warna hitam, 1 (satu) buah printer merk CANON yang telah disita dari Agriawan Santoso, maka dikembalikan kepada Agriawan Santoso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam yang telah disita dari Memet Efendi maka dikembalikan kepada Memet Efendi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan pandemi covid 19;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MEMET EFENDI Bin (Alm) HERMANTO, terdakwa II AGRIAWAN SANTOSO Bin SUKARDI dan terdakwa III ABDUL KODIR Bin KOMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat, turut serta membuat dan menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah laptop merk ASUS.
 2. 1 (satu) buah hardisk warna hitam.
 3. 1 (satu) buah printer merk CANON.Dikembalikan ke terdakwa Agriawan Santoso;
4. 1 (satu) buah bak / bantalan stempel.
5. 1 (satu) cetakan nama bertuliskan dr EKA BUDIHARSIH.
6. 1 (satu) buah stempel logo KLINIK INSANI.
7. 2 (dua) lembar surat hasil laporan pemeriksaan Swab Antigen Covid-19 dengan Kop Klinik Gaharu Medika, atas nama MEMET EFENDI dan ABDUL KODIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Memet Efendi

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Musyafir, S.H., Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vera Damayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Dini Angraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Musyafir, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, SH.